









F. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p>	Nomor SOP	B-68/Kpts/OT.050/A.7/03/2020
	Tgl. Pembuatan	3 Agustus 2018
<p>SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tgl. Revisi	16 Maret 2020
	Tgl. Efektif	16 Maret 2020
<p>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK</p>	Disahkan Oleh	 Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boggs Andri, SP, M.Agr, Ph.D NIP. 197412011999031001
	Nama SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI-PUBLIK</b>

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008</li> <li>3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> <li>4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016</li> <li>5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan//OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Pertanian</li> <li>6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian</li> <li>7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian</li> </ol>	<p>Kalifikasi Pelaksana :</p> <p>S1</p>
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP pada bidang Dokumentasi, Multimedia, Pelayanan Informasi, Keberatan dan Sengketa Informasi</p>	<p>Peralatan yang digunakan :</p> <p>Berkas/dokumen, peraturan perundang-undangan Komputer, ATK</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini</p> <p>mengakibatkan proses klasifikasi informasi publik terhambat.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

**PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							STANDAR BAKU			KET.
		UK/UPT (PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana)	Petugas/ Staf Penggung Jawab	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi dan Multimedia	Kapala Bagian Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Tim Uji Konsekuensi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan uji konsekuensi dengan mengisi format 1 terdiri materi, alasan Pasal 17 UU KIP, dampak, jangka waktu pengecualian informasi publik								Tabel Lampiran 1 Permentan No. 32/ Permentan/HM.1 30/7/2018 tentang Uji	1 hari		
2	Menerima bahan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi, yang kemudian diinventarisir, dan diklasifikasi								Tabel Lampiran 1 Permentan No. 32/ Permentan/HM.1 30/7/2018 tentang Uji	1 hari	Daftar inventarisasi dan klasifikasi informasi publik	
3	Menyampaikan ke Tim Uji Konsekuensi untuk dilakukan uji konsekuensi informasi publik dengan mengidentifikasi Pasal 17 UU KIP, dasar tertimbang, bila perlu pendapat ahli/pakar, membuat berita cara untuk dilaporkan ke Pimpinan Badan Publik								Tabel Lampiran 2 Permentan No. 32/ Permentan/HM.1 30/7/2018 tentang Uji Konsekuensi	6 jam	berita acara uji konsekuensi	
4	Mempelajari berita acara hasil uji konsekuensi untuk memberikan persetujuan usul informasi publik yang dikecualikan.								berita acara	2 jam	persetujuan	
5	Menetapkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualian								persetujuan	4 hari	penetapan informasi publik yang dikecualikan	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							STANDAR BAKU			KET.
		UK/UPT (PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana)	Petugas/ Staf Penggung Jawab	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi dan Multimedia	Kapala Bagian Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Tim Uji Konsekuensi	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menyelesaikan administrasi penyampaian hasil uji konsekuensi baik langsung kepada pemohon atau ke web site resmi Badan publik secara berjenjang.								2 hari	keputusan klasifikasi informasi publik		
7	Menerima hasil uji konsekuensi informasi publik								2 hari	SK klasifikasi informasi publik		